



**PUTUSAN**  
**Nomor 97/PID.SUS/2024/PT.PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : Roynaldi als Aldi Bin Baharudin Siregar
2. Tempat lahir : Pasir Pengaraian (Kab. Rokan Hulu)
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 27 Maret 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tulang Gajah RT/RW 002/001 Desa Pematang Berangan Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Roynaldi als Aldi Bin Baharudin Siregar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024 ;
6. Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;

*Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 97/PID.SUS/2024/PT PBR*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perpanjangan Penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 97/PID.SUS/2024/PT PBR, tanggal 12 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor; 97/PID.SUS/2024/PT PBR, tanggal 12 Februari 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 551/Pid.Sus/2023/PN Prp Tanggal 23 Januari 2024 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa, oleh Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 28 Nopember 2023 dengan Nomor Reg.Perkara PDM-209/PRP/12/2023,dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu;

Kesatu;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau;

Kedua;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Reg.perkara:PDM-209/PSP/12/2023 Tanggal 16 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 97/PID.SUS/2024/PT PBR*



1. Menyatakan Terdakwa **RONALDI Als ALDI Bin BAHARUDIN SIREGAR** terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana " *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RONALDI Als ALDI Bin BAHARUDIN SIREGAR**, dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) paket narkotika jenis daun ganja kering dibungkus plastik warna hitam;
  - 1 (satu) buah macis;
  - 1 (satu) Unit handphone Readmi warna biru dengan simcard 081998266189.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

Membebani kepada terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian telah menjatuhkan putusan tanggal 23 Januari 2024 Nomor 551/Pid.Sus/2023/PN Prp yang pada pokoknya sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa RONALDI Als ALDI Bin BAHARUDIN SIREGAR** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa Hak Memiliki Narkotika**

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 97/PID.SUS/2024/PT PBR



**Golongan I Dalam Bentuk Tanaman**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan Pidana Denda sejumlah Rp 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan **pidana penjara selama 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan **Barang Bukti** berupa:
  - 5 (lima) paket narkoba jenis daun ganja kering dibungkus plastik warna hitam;
  - 1 (satu) buah macis;
  - 1 (satu) Unit handphone Readmi warna biru dengan simcard 081998266189

**Dirampas untuk Dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada Tanggal 29 Januari 2024 sebagaimana Akta permintaan banding Nomor 14/Akta.Pid.Sus/2023/PN Prp, dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan cara seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 30 Januari 2024;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa tidak mengajukan permintaan banding;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan memori bandingnya tanggal 2 Februari 2024 dan telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 5 Februari 2024;

*Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor 97/PID.SUS/2024/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara, pada tanggal 30 Januari 2024 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tersebut diucapkan pada tanggal 23 Januari 2024, sedangkan permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan tanggal 29 Januari 2024, sehingga permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan memori bandingnya dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Disamping permintaan Banding dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan. Permintaan Banding juga dapat diajukan hanya terhadap "**hal-hal tertentu**" saja. Pemohon Banding hanya keberatan terhadap DAKWAAN YANG DIBUKTIKAN dan BARANG BUKTI.
2. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang dalam putusannya dalam perkara A quo membuktikan dakwaan kedua yaitu melanggar ketentuan **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, sedangkan Penuntut Umum pada Surat Tuntutannya membuktikan Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu terdakwa terbukti melanggar ketentuan **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor 97/PID.SUS/2024/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa menurut Penuntut Umum pada dakwaan kedua **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, terhadap unsur-unsur "tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Jenis Golongan I bukan tanaman"** tidak memenuhi 2 (dua) alat bukti (sesuai ketentuan pasal 183 KUHAP).

Bahwa dalam fakta persidangan ditemukan fakta : Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 September 2023 sekira pukul 20.50 Wib terdakwa pergi ke rumah saksi Pausi dan membeli 5 (lima) paket narkotika jenis Daun Ganja Kering dibungkus plastik warna Hitam dari saksi Pausi (*berkas penuntutan terpisah*) dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa membuka 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kering dan membagi narkotika jenis daun ganja kering tersebut untuk terdakwa jual dan terdakwa gunakan, dan terdakwa sudah membeli dari saksi Pausi sebanyak 5 (lima) kali;

Bahwa selanjutnya perlu kami sampaikan Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya membuktikan **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**, telah terpenuhi dan memenuhi 2 (dua) alat bukti (sesuai ketentuan Pasal 183 KUHAP) yaitu dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan serta persesuaian **Bukti Surat** dalam perkara ini telah membentuk alat bukti petunjuk.

Oleh karena itu Putusan Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tersebut tidak mempertimbangan perbuatan Terdakwa yang sudah 5 (lima) kali membeli narkotika jenis daun ganja dari saksi Pausi (*berkas penuntutan terpisah*) dan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak akan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;

Berdasarkan hal tersebut penuntut umum meyakini bahwa Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor 97/PID.SUS/2024/PT PBR





1. Bahwa hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memutuskan **Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan Pidana Denda sejumlah Rp 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan **pidana penjara selama 1 (satu) bulan** bagi terdakwa **ROYNALDI Als ALDI Bin BAHARUDIN SIREGAR** hanya didasarkan pada pertimbangan barang bukti milik terdakwa yaitu 5 (lima) paket narkoba jenis ganja dengan berat 22.49 gram, sedangkan saat dipersidangan terdakwa berbelit-belit saat hakim dan Jaksa Penuntut umum memeriksa keterangan terdakwa. Bahwa keresahan yang dirasakan dimasyarakat akibat perbuatan Terdakwa yang sering melakukan transaksi narkoba serta perbuatan terdakwa yang tidak mendukung program pemerintah dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba kurang dipertimbangkan oleh majelis hakim dan dikuatirkan tidak menimbulkan efek atau contoh di masyarakat sekitar;

2. Bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tersebut yang memutus pidana dibawah ancaman minimum menurut hemat kami tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat.

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, kami Penuntut Umum mohon dengan hormat dan dengan segala kerendahan hati, sudilah kiranya Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru:

1. Menerima permohonan banding ini;
2. Mengubah putusan Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 23 Januari 2024 Nomor: 551/Pid.Sus/2023/PN PRP tersebut di atas sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum yaitu pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan** penjara dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Apabila Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru berpendapat lain kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

*Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor 97/PID.SUS/2024/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, dan barang bukti dalam perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 551/Pid.Sus/2023/PN Prp tanggal 23 Januari 2024, serta memori banding Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa Terbukti bersalah tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana dakwaan alternatif kedua, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangannya sudah diuraikan berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan surat maupun keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, sehingga tidak salah dalam penerapan hukumnya;

Menimbang bahwa adapun alasan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dengan alasan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa benar telah mengakui pernah membeli Ganja sebanyak 5 kali kepada saksi Pausi (penuntutan terpisah) namun pada waktu Terdakwa ditangkap tidak sedang melakukan transaksi, baik membeli maupun menjual Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa 5 paket Narkotika jenis ganja yang menjadi barang bukti tersebut ditemukan Polisi ketika telah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi dan terdakwa, barang bukti hanya berupa daun ganja kering dan tidak ditemukan adanya shabu shabu sebagaimana kesimpulan fakta yang dibuat Majelis Hakim Tingkat pertama;

Menimbang bahwa oleh karena itu maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terdakwa terbukti memiliki, menguasai Narkotika

*Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor 97/PID.SUS/2024/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat pertama;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan dibenarkan oleh Majelis Hakim tingkat banding, oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding dan merupakan bahagian dari pertimbangan putusan ini ;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama kepada Terdakwa, dengan memperhatikan jumlah barang bukti serta peran terdakwa yang hanya memiliki dan tidak terbukti sebagai pengedar narkoba jenis ganja tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat pertama, juga sudah patut dan adil mengingat jumlah barang bukti yang ditemukan, serta hal hal yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa sudah menyesal atas perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa yang akan datang;

Menimbang bahwa oleh karena itu maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidaklah sependapat dengan alasan keberatan yang diajukan dalam memori banding Penuntut Umum tersebut, oleh karenanya dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 551/Pid.Sus/2023/PN Prp tanggal 23 Januari 2024 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara aquo ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor 97/PID.SUS/2024/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan, dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari dalam tahanan, maka Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 551/Pid.Sus/2023/PN Prp tanggal 23 Januari 2024, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara untuk tingkat banding sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 oleh kami Aswijon,.SH,.MH sebagai Hakim Ketua majelis, Abdul Hutapea,.SH,.MH. dan Hj.Dahmiwirda.D,.SH,.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Efrizal,.SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Abdul Hutapea,.SH,.MH.

Ttd.

Hj.Dahmiwirda.D,.SH,.MH.

HAKIM KETUA,

Ttd.

Aswijon,.SH,.MH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Efrizal,.SH.

Halaman 11 dari 10 Halaman Putusan Nomor 97/PID.SUS/2024/PT PBR